

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara plural yang berslogan Bhineka Tunggal Ika yang artinya meski berbeda-beda namun tetap satu jua. Negara yang berisi dengan berbagai macam kekayaan alam dan budaya, suku bangsa, Bahasa, ras yang menjadikannya indah dengan keberagaman. Terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan jumlah sekitar 1.340 suku dan 718 bahasa daerah. Indonesia adalah negara yang beragama dengan jumlah agama yang diakui sebanyak 6 agama yakni Islam, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dalam sensus resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada tahun 2021 menyebutkan pada tahun 2018 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272, 32 juta jiwa dengan persentase penduduk Islam di Indonesia sebanyak 86,7%, 7,6% penduduk Protestan, 3,12% penduduk Katolik, 1,74% penduduk agama Hindu, 0,77% penduduk agama Buddha, 0,03% penduduk agama Konghucu dan disusul dengan 0,04% agama lainnya (BPS, 2021).

Dengan persentase jumlah penduduk muslim tersebut, kini Indonesia menyanggah gelar sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak didunia. Menurut data yang terdapat pada *World Population Review* pada tahun 2021 menyebutkan bahwa saat ini terdapat 50 negara dengan populasi muslim tebanyak di dunia dan Indonesia menduduki peringkat satu sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia mengalahkan negara Pakistan di posisi kedua dengan jumlah populasi muslim sebanyak 202 juta jiwa, kemudian disusul dengan India sebanyak 195 juta jiwa. (WPS, 2022) seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Populasi Muslim Tertinggi didunia

No.	Negara	Jumlah Muslim
1.	Indonesia	236.000.000
2.	Pakistan	212.300.000
3.	India	200.000.000
4.	Bangladesh	153.700.000
5.	Nigeria	103.000.000
6.	Mesir	90.000.000
7.	Iran	82.500.000
8.	Turki	74.432.725
9.	Algeria	41.240.913
10	Sudan	39.585.777

Sumber: BPS (data diolah)

Pada tahun 2021 Badan Pusat Statistika (BPS, 2021) melakukan sensus jumlah penduduk di Indonesia mencapai 270,2 juta jiwa. Kemudian, pada sensus yang dilaksanakan pada 2020 menyatakan bahwa 87,2% atau sekitar 235,62 juta dari total penduduk di Indonesia jiwa memeluk agama Islam. Proyeksi peningkatan jumlah penduduk muslim di Indonesia menurut *GlobalReligionFuture* akan mencapai angka 256,820 juta jiwa. 13% dari total populasi di dunia setara dengan jumlah populasi muslim di Indonesia.

Dari total muslim Indonesia, berdasarkan data di Badan Pusat Statistik tahun 2021, Sebanyak 42,59 jumlah populasi muslim Indonesia berada di Provinsi Jawa Barat. Dengan jumlah tersebut menjadikan provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah populasi penduduk muslim terbanyak. Hal ini tentunya menjadi potensi yang sangat tinggi terhadap pembayaran zakat di Jawa Barat sehingga dapat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, yaitu dengan cara pemerataan kekayaan dimasyarakat sehingga kesenjangan sosial dapat dihindari.

Polemik yang dihadapi beberapa negara salah satunya yaitu mengenai kemiskinan. Perekonomian negara-negara anggota OIC atau *Organisation of Islamic Cooperation* atau negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) masih berada dalam suatu kondisi perekonomian yang terbelakang dibandingkan dengan negara lain. Angka kemiskinan juga pengangguran berada pada angka yang masih tergolong tinggi diantara negara di dunia. Padahal populasi penduduk yang berada di negara OKI merupakan 22% dari total populasi penduduk di dunia (Yarasevika, 2020).

Pada saat ini, kemiskinan merupakan sebuah konsepsi yang bersifat dimensi ganda dan sulit untuk diartikan secara tunggal, artinya kemiskinan itu belum ada dalam satu definisi. Perspektif dalam menentukan definisi kemiskinan dilihat dari perspektif ekonomi, sosiologis, hingga agama.

Definisi dari kemiskinan ialah suatu kondisi dimana mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan nyaman, secara ekonomi, sosial masyarakat maupun *illahiyyah* (Ayuniyyah, 2019). Sebagian besar negara didunia, penduduknya hidup dibawah garis kemiskinan termasuk Indonesia. Tingkat kemiskinan menjadi salah satu tolak ukur suatu negara dalam menentukan tingkat kesejahteraan. Sebab, dalam pembangunan ekonomi bukan hanya terwujudnya pembangunan insfrastuktur saja, namun disertai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakatnya. Dengan mengurangi kemiskinan diharapkan dapat terwujudnya kesejahteraan.

Di Indonesia pun, Hal tersebut menjadi masalah yang perlu diperhatikan, karena dengan mengurangi kesenjangan kelompok miskin dan kaya merupakan tujuan utama dalam pembangunan ekonomi (Beik, 2017). Kesenjangan ini terbentuk karena manusia dilahirkan ke alam dunia dengan keadaan yang tak sama dari sisi kemampuan, ras, suku dan bangsa, bakat minat dan keterampilan. Dari perbedaan ini lahirlah beragam jenis aktivitas kerja dan usaha. Namun, kita semua sama dalam hal penciptaan derajat suci (fitrah) manusia saat dilahirkan. Terkait pengurangan kemiskinan ini terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJNM) tahun 2020-2024, target dari program ini yaitu untuk menciptakan sinergi antara perekonomian kota dan desa melalui peningkatan partisipasi atau kontribusi masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional. (Pengadaan, 2021).

Terdapat 4 faktor terciptanya kemiskinan, yang pertama yaitu faktor individual, dimana kemiskinan terjadi karena dirinya sendiri seperti kecatatan fisik sehingga sulit untuk bekerja dan menjadikannya miskin; yang kedua yaitu faktor sosial, dimana terjadinya diskriminasi dilingkungan sosialnya sehingga menyulitkan untuk bekerja; yang ketiga yaitu faktor kultural, dimana kemiskinan ini disebabkan karena perbuatan buruknya, seperti malas berusaha dan bekerja; dan yang terakhir yakni faktor struktural, dimana kemiskinan terjadi karena adanya ketidakadilan dalam sistem perekonomian yang ada. Kaum kaya tidak membayarkan kewajibannya (pajak/zakat untuk muslim) sehingga tidak terjadinya distribusi harta. (Soeharto, 2006)

Selain itu, kemiskinan disuatu negara itu dilahirkan dari terbatasnya akses kesehatan dan kurangnya dalam Pendidikan juga sosial negara, tekhusus penduduk yang hidup di daerah terpencil lebih sulit dalam mendapatkan akses Pendidikan dan Kesehatan menyebabkan kurangnya kualitas SDM yang dimilikinya. Demi terciptanya SDM yang unggul dan kompeten diperlukan modal utama yaitu Pendidikan dan akses kesehatan. Pemerintah Indonesia mempunyai peran dan tanggung jawab dalam memajukan SDM yang unggul, namun sering didapati sebuah kesenjangan, dan tidak meratanya sebuah pembangunan disuatu daerah.

Islam sebagai ajaran komprehensif yang selalu melakukan usaha untuk menyeimbangkan peran pemerintah juga masyarakat dalam hal pembangunan ekonomi. (Beik, 2017). Dalam perspektif Syariah, kemiskinan tidak dapat dihilangkan namun sering membicarakan bagaimana cara islam dalam upaya mereduksi kemiskinan agar terciptanya masyarakat adil Makmur dan kesejahteraan dapat diraih oleh semua kalangan. Salah satu upaya dari islam yaitu dengan mengembangkan filantropi islam atau sikap saling tolong menolong antar sesama dan menciptakan sinergitas dalam masyarakat. Ada 5 pilar utama yang mampu mendukung kesuksesan dalam pembangunan masyarakat secara syariah diantaranya: (1) ilmu ulama, (2) pemerintahan yang berkeadilan, (3) derma kelompok kaya, (4) doanya orang-orang fakir, dan (5) kejujuran para pegawai. (Andiani, 2018)

Aparatur negara masih memegang peran penting dalam mengurangi kemiskinan dengan cara ekonomi pembangunan. Rasulullah sebagai kepala

negara telah memperlihatkan strategi beliau dalam optimalisasi sinergi antara negara dan masyarakat sehingga mewujudkan kota Madinah sebagai pusat peradaban ekonomi pada masa itu. (Aprillia, 2021). Menurut ajaran islam, terdapat 3 fungsi negara yaitu fungsi alokasi, seperti pengaplikasian dalam kebijakan penganggaran belanja negara (APBN) yang dapat digunakan dalam berbagai program *Government to People Transfer* meliputi bantuan PKH, KUR, raskin dan sebagainya; lalu ada fungsi distribusi, yaitu penjaminan bahwa pemerataan pendapatan dan kekayaan diseluruh lapisan masyarakat seperti mengoptimalkan instrument distribusi seperti zakat, dan memperkuat *People to People Transfer* dimana akan terjadinya tolong-menolong antar kelompok; dan yang terakhir yaitu fungsi stabilitasi dan perlindungan ialah fungsi negara memberikan penjaminan terhadap masyarakatnya dari berbagai ancaman dan ketidakamanan serta mewujudkan stabilitas perekonomian negara. (Effendi, 2017). Prof Ataul Huq Pramanik menyebutkan bahwa peran pemerintah dalam penyeimbang ekonomi meliputi tiga peran, yakni *ideologi role*, *development role*, dan *welfare role*. (Ayuniyyah, 2019)

BPS mencatat data penduduk Indonesia yang masih dalam garis kemiskinan dan masih berfluktuasi.

Tabel 1.2 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2015	28,51	11.13
2016	27.76	10.70
2017	26.58	10.12
2018	25.67	9.66
2019	24.79	9.22
2020	26.42	9.78

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel diatas memperlihatkan jumlah garis kemiskinan Indonesia mengalami pengurangan. Ditahun 2015-2019 jumlah angka kemiskinan konsisten mengalami penurunan. Namun pada tahun 2020, jumlah penduduk yang hidup digaris kemiskinan meningkat sebesar 1.63 juta jiwa menjadi 26.42 juta jiwa dengan persentase peningkatan sebesar 0.56 persen. Namun, dengan penurunan menjadi satu digit ini menjadi salah satu keberhasilan pemerintah dalam program mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Prestasi yang didapatkan pada pemerintahan presiden Jokowi yakni tercapainya angka kemiskinan mencapai satu digit dengan persentase sebesar 9.78 persen walaupun angka tersebut masih jauh dari angka yang tercantum pada tujuan pembangunan berkelanjutan 2015-2030.

Program pemberdayaan penduduk termasuk kedalam salah satu program kerja yang diprioritaskan dalam bidang pengentasan kemiskinan. Salah satu targeting dari pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ialah terintegrasinya Bantuan Sosial dan juga digitalisasi pendistribusian, dan layanan dasar yang mesti diperbaiki. Pemerintah setempat harus memfokuskan sasaran dalam program penanggulangan kemiskinan antar lain kepada (1) kelompok bantuan sosial

berbasis keluarga yang bertujuan untuk pemenuhan hak-hak dasar seperti memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan juga papan, (2) kelompok pengentasan kemiskinan pemberdayaan masyarakat, (3) kelompok program pengentasan kemiskinan yang bertujuan untuk penguatan ekonomi UMKM, (4) dan program terakhir yaitu program yang dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya. (TNP2K, 2020)

Jawa Barat, selain menjadi Provinsi dengan populasi muslim terbanyak di Indonesia, Jawa Barat pun tidak lepas dari permasalahan kemiskinan penduduknya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat menunjukkan bahwa penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan di Jawa Barat masih tinggi. Hal tersebut tercantum dalam tabel data di bawah ini:

Tabel 1.3 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2015	4.4	9.53
2016	4.2	8.95
2017	4.1	8.71
2018	3.6	7.45
2019	3.3	6.82
2020	4.1	8.43

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (Setelah diolah)

Melihat data di atas, kemiskinan masih menjadi persoalan yang harus diperhatikan. Dibutuhkan suatu strategi atau cara yang konkret dalam upaya mengurangi angka kemiskinan. Jika diibaratkan, maka perekonomian seperti sebuah mesin yang dimana mesin tersebut sebagai sektor riil nya. Mesin tak dapat berjalan dengan baik bila tak didukung dengan oli mesin yang sesuai, yakni sektor

keuangan Syariah. Mesin akan cepat rusak dan tidak akan bekerja secara optimal jika tak ada saluran pembuangan yang diibaratkan sebagai ZISWAF. Kinerja antara sektor riil, pendistribusian dan ZISWAF harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah agar *growth with equality* dapat direalisasikan. (Beik, 2017)

Pemerataan ekonomi yang efektif harus memiliki beberapa prinsip dari konsep distribusi Syariah. Prinsip distribusi syariah diantaranya yaitu: (1) pendapatan (*return*) yang diterima oleh seseorang harus sesuai dengan kinerja dan usahanya (2) terpenuhinya kebutuhan pokok adalah hak setiap orang. Kategori yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaitibi merupakan *maqashid as-syariah* yang perlu dipenuhi. Pada kebutuhan *daruriyat*, terdapat lima kelompok kebutuhan pokok yang harus terpenuhi karena berhubungan dengan fitrah sebagai manusia, yakni *nafs* (jiwa), *din* (spiritual), *aql* (intelektual), *nasb* (keturunan), serta *maal* (harta). Tingkat kebutuhan selanjutnya adalah *hajiyyat*, yakni kebutuhan pendukung meliputi kendaraan. Selanjutnya adalah tingkat *tahsiniyat*, yaitu kemewahan seperti *traveling* dengan *businessclass* (Syahril, 2021); (3) harta harus berputar dan terdistribusi di masyarakat bukan hanya menjadi kepemilikan sekelompok orang saja; dan (4) pada setiap harta yang dimiliki seseorang terdapat bagian yang menjadi milik orang lain, yakni kelompok fakir miskin, baik yang meminta maupun yang tidak meminta.

Perlu diingat bahwa konsep filantropi atau berbagi merupakan jantung dalam perekonomian Syariah, dipertegas dengan memasukan komponen berbagi sehingga berstatus wajib yaitu melalui ibadah dalam rukun islam yakni berzakat.

Islam sebagai agama yang menyediakan solusi untuk seluruh masalah (*kaffah*), Islam mempunyai instrumen tersendiri dalam upaya mengatasi kemiskinan dan juga mewujudkan suatu keadilan di bidang ekonomi. Instrumen yang dimaksud yaitu zakat. Zakat ialah iuran wajib yang harus ditunaikan umat islam Ketika telah sampai pada nishabnya.

Zakat mempunyai orientasi pada dimensi ibadah yang horizontal (*Hablu minannas*) yang berorientasi sosial atau filantropi yaitu saling membantu sesama manusia khususnya umat islam; dan vertikal (*Habluminnallah*) atau yang berdimensi ketuhanan. Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah* atau zakat dalam sisi ajaran islam maupun dalam kesejahteraan umat mempunyai peran yang penting dan strategis.

Potensi zakat di negara muslim berdasarkan studi yang dilakukan oleh Monzer Kahf ialah sebesar antara 1.8-4.34 persen dari jumlah PDB masing-masing (kahf, 1999). Bila dikalkulasikan pada kali ini, dengan jumlah PDB yang ada maka potensi zakat di dunia sekitar USD 600 Miliar per tahun, atau sebesar Rp. 8.400 Triliun (kurs USD 1 = Rp. 14.000). Banyaknya jumlah populasi umat muslim di Indonesia menyebabkan tingginya angka potensi zakat yaitu ditahun 2021 sebesar Rp. 327,6 triliun. Potensi zakat nasional ini dihasilkan dari tiga kategori utama yakni zakat pendapatan, zakat perusahaan, dan zakat tabungan dan investasi islam. (Pratama, 2015).

Menurut Irfan Syauqi Beik (Arsyanti, 2016) menyebutkan ada tujuh karakteristik dari negara yang termasuk ke dalam model komprehensif yaitu; (1)

negara mempunyai Undang-Undang dan peraturan terkait zakat secara rinci dan khusus; (2) zakat sudah menjadi instrumen wajib disuatu hukum negara (3) manajemen, pengelolaan, penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang sudah berstandar sistem yang khusus; (4) adanya ketentuan terkait objek zakat diseluruh sector perekonomian; (5) tersedianya Lembaga struktural zakat yang berjalan secara efisien, efektif serta berintegritas; (6) kebijakan fiskal yang berintegrasi dengan adanya intrumen zakat secara menyeluruh; dan (7) penguatan tata kelola perzakatan dengan menerapkan *Good Amil Governance*.

Di Indonesia perintah untuk berzakat pun dikuatkan oleh pemerintah dengan mengeluarkan hukum positif dalam Undang-Undang Zakat Nomor 23 Pasal 3 Ayat 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat dan program mengentaskan kemiskinan dengan cara mensejahterakan masyarakat. Jawa Barat memiliki potensi zakat yang lumayan tinggi. Berdasarkan Outlook Zakat 2020 yang diterbitkan Pusat Kajian dan Strategi (PUSKAS) BAZNAS Provinsi Jawa Barat tahun 2020 menyebutkan bahwa potensi zakat di Jawa Barat sebesar 30.84 triliun (PUSKAS, 2021). Tingginya potensi zakat di Jawa Barat diharapkan mampu membantu dalam hal mengentaskan kemiskinan.

Tujuan dari pemberian dana zakat bukan hanya sebatas pada meningkatkan kemampuan material saja, namun juga untuk memperkecil permasalahan-permasalahan sosial lainnya sehingga fokus utama dari zakat ini ialah mengurangi tingkat kemiskinan secara keseluruhan (Qardhawi y. , 2007). Zakat mempunyai orientasi pada dimensi ibadah yang horizontal (*Hablun min an-nas*) yang berorientasi filantropi dengan sikap saling peduli sesama manusia, terkhusus

kaum muslim; dan vertikal (*Hablun minallah*) atau yang berdimensi ketuhanan. Zakat ialah salah satu ibadah *maaliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berhubungan dengan ekonomi dan masyarakat) mempunyai posisi strategis dalam masyarakat melalui pendistribusian dana zakat secara Syariah maupun segi pembangunan nasional. (Hafidhuddin, 2002)

Pendistribusian dana bantuan zakat saat ini ada dua macam, yakni pendistribusian secara tradisional dan juga modern. Menurut teori yang dikemukakan oleh Musyidi menyebutkan bahwa pendistribusian zakat tepat kepada sasaran para orang yang layak mendapat dana zakat bertujuan untuk meraih peruntukan hasil zakat menurut sosial ekonomi, yaitu menaikkan taraf kesejahteraan mustahik sehingga dapat bertransformasi menjadi muzaki. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya pembayaran zakat oleh muzaki bisa membantu kaum mustahik keluar dari taraf hidup dibawah sejahtera. (Musyidi, 2003)

Inovasi pendistribusian untuk pendayagunaan zakat, dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu (1) distribusi konsumtif tradisional ialah pendistribusian zakat yang disalurkan untuk digunakan secara langsung. Mustahik langsung merasakan manfaat dalam sekaligus, seperti pemberian zakat fitrah dan zakat mal yang disalurkan kepada korban bencana untuk dikonsumsi secara langsung; (2) Distribusi konsumtif kreatif, yaitu penyaluran zakat dalam bentuk konsumsi namun berjangka Panjang (tidak sekali habis), seperti pemberian alat solat meliputi mukena, sarung atau pemberian alat bantuan keperluan sekolah meliputi alat sekolah dan beasiswa; (3) Distribusi produktif tradisional yakni penyaluran

dana zakat dengan pemberian barang produktif seperti hewan ternak meliputi kambing, sapi dan alat pertukangan lainnya. dan yang ke (4) Distribusi produktif kreatif, yakni pemberian dana zakat yang berwujud bantuan modal usaha bagi pengusaha kecil. (Wiradifa, 2017)

Islam menyediakan disinfektif untuk *iddle saving* melalui zakat. Dana yang dikeluarkan untuk zakat dan tidak diproduktifkan akan berkurang jumlahnya menurut perhitungan manusia. Untuk itu, maka opsi dana zakat produktif ke sektor riil menjadi salah satu pilihan yang bisa membantu perekonomian secara menyeluruh terutama pada negri berkembang seperti Indonesia yang memerlukan dana untuk pembangunan insfratuktur ekonomi negara. (Beik, 2017)

Di awal pendistribusian, zakat konsumsilah yang paling mendominasi. Namun untuk menghindari ketergantungan mustahik terhadap zakat tersebut, maka para ulama kontemporer mengemukakan pendapat terkait zakat yang bersifat produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus (tidak sekali habis). Zakat produktif memberikan modal untuk usaha sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas hidup mustahik sehingga mustahik bisa mendapatkan penghasilan secara terus-menerus serta mampu mengembangkan usaha yang dimilikinya. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Lembaga zakat untuk mencapai kesejahteraan mustahik sekaligus upaya membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dengan membentuk pelaku UMKM baru. Indonesia mempunyai Lembaga pemerintah pengelolaan zakat berskala Nasional, Provinsi, dan daerah Kota/Kabupaten. Lembaga tersebut ialah Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disebut BAZNAS. BAZNAS ialah badan resmi yang dibentuk secara

independen oleh peraturan pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas dan fungsi menghimpun dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. (BAZNAS, 2021)

Umumnya, optimalisasi zakat hanya dinilai dari aspek material semata, yaitu keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan. Dalam ekonomi Islam, tolak ukur kesejahteraan bukan hanya mengenai kesejahteraan duniawi saja tetapi diperhatikan juga mengenai kesejahteraan aspek spiritual. Dalam ajaran islam, pertumbuhan perekonomian suatu umat tidak hanya dinilai dari keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan barang jasa pokok semata, namun terkait segi moralitas dan kenyamanan dalam bermasyarakat pula sehingga terciptanya kesejahteraan yang menyeluruh. Menurut ekonomi Syariah, model CIBEST (*Centre of Islamic Business and Economic Studies*) dapat mengukur kesejahteraan tersebut. Model CIBEST merupakan metode terbaru yang menghitung tingkat kemiskinan menurut perspektif Islam dengan menselaraskan aspek material dan spiritual. Model CIBEST ini diciptakan oleh Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyiati dan telah dipresentasikan pada Seminar/*Workshop on Developing a Framework for Maqasid al-Syariah based index of Socio-Economic Development* yang diselenggarakan oleh IRTI-IDB (*Islamic Research a Training Institute of Islamic Development Bank*) di Yogyakarta pada bulan Juni tahun 2014, mereka mengkombinasikan kedua hal tersebut, antara aspek material dan aspek spiritual. Dalam model ini, kategori kemiskinan dibagi menjadi empat kuadran, yaitu

kuadran I berisi kuadran kesejahteraan, kuadran II atau miskin Material, kuadran III atau miskin spiritual, dan kuadran IV atau miskin *absolute*.

Salah satu Lembaga filantropi Islam yang aktif di Jawa Barat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat. Lembaga ini sudah memanfaatkan pemikiran para ulama kontemporer mengenai zakat produktif ini dengan merencanakan dan menjalankan sebuah program penghimpunan dan pendistribusian zakat dalam bentuk produktif. BAZNAS Jawa Barat mempunyai sebuah program pendayagunaan ekonomi *mustahik* berbentuk zakat produktif yang bernama M2M (Mustahik to Muzaki). Jenis zakat produktif ini yakni dengan pemberian dana bantuan modal usaha untuk mustahik. Tujuannya untuk membantu para penerima manfaat keluar dari jerat kemiskinan.

Dalam pendayagunaan modal usaha untuk mustahik, terdapat proses pengawasan dan controlling terhadap berlangsungnya usaha mustahik dengan melakukan terminasi usaha yaitu proses yang menggambarkan suatu kondisi penerima manfaat masih layak diberi bantuan atau tidak. Selain pendampingan dalam aspek material dengan tolak ukur ketika penerima manfaat (mustahik) sudah naik tingkat level kesejahteraan materialnya, BAZNAS Jawa Barat pun melakukan pendampingan secara spiritual yaitu dengan pendampingan secara *Ruhiyyah* dengan memberikan materi tauhid dan pemahaman keislaman. Dilihat dari program zakat produktif yang sudah direalisasikan tersebut, BAZNAS Jawa Barat telah menerapkan konsep model CIBEST dengan adanya pendampingan dan pembinaan yang beraspek material dan spiritual. Sehubungan dengan uraian di atas, peneliti berminat untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul

“Analisis Zakat Produktif Program M2M Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Model CIBEST di Baznas Jawa Barat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan rumah tangga mustahik?
2. Bagaimana klasifikasi rumah tangga mustahik BAZNAS Jawa Barat yang berada di masing-masing kuadran CIBEST sebelum dan setelah menerima bantuan zakat produktif?
3. Bagaimana dampak zakat produktif terhadap indeks model CIBEST sebelum dan setelah program?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan rumah tangga mustahik BAZNAS Jawa Barat.
2. Menganalisis klasifikasi rumah tangga mustahik BAZNAS Jawa Barat yang berada di masing-masing kuadran CIBEST sebelum dan setelah adanya bantuan zakat produktif.
3. Mengetahui dampak zakat produktif terhadap indeks model CIBEST sebelum dan setelah program.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini mencakup dua hal, yakni manfaat teoriti juga manfaat praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bisa memberikan pemahaman tambahan untuk para pembaca dan memberikan sumbangsih terhadap keilmuan ekonomi Syariah terutama pada rumpun zakat (Filantropi islam) serta untuk menambah bahan informasi serta literasi untuk digunakan dalam penelitian berikutnya; dan

2. Secara Praktis

Penelitian ini berguna pula sebagai bahan bacaan dan literatur dalam tema kajian ekonomi islam, khususnya bagi mahasiswa Ekonomi Syariah dalam menambah keilmuan terutama dalam literatur zakat.

